

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem perbankan telah membuktikan dirinya sebagai suatu sistem yang tangguh melalui krisis ekonomi di Indonesia. Banyak keunggulan yang dimiliki sehingga dapat bertahan menghadapi keadaan yang sangat sulit bagi dunia perbankan. Diantara keunggulannya adalah pertumbuhan perbankan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi riil. Dalam kondisi krisis ekonomi bank konvensional menderita *negative spread* dalam bisnisnya, sebagai suatu momok utama yang dihadapi oleh perbankan konvensional, dan justru dalam kondisi demikian bank syariah menunjukkan kondisi yang sebaliknya. *Negative spread* adalah dimana pengeluaran untuk biaya-biaya bunga simpanan yang merupakan dana milik pihak ketiga (nasabah bank) lebih besar daripada pendapatan bunga dari kredit yang di salurkan.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia adalah tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Meningkatkan kualitas hidup antara lain dapat diwujudkan dengan meningkatkan pendapatan melalui berbagai kegiatan perekonomian, dan sarana yang mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian adalah perbankan.

Menurut Undang – Undang RI No. 10 tahun 1998, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sistem hukum perbankan nasional Indonesia menerapkan dual banking system atau sistem perbankan berganda, yaitu adanya sistem bunga (interest fee) dan perbankan yang berdasarkan pada prinsip syariah. Bank yang bersifat syariah

adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip – prinsip syariah islam.

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang berpengaruh dalam perkembangan ekonomi suatu Negara. Perbankan menjadi suatu lembaga yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penyokong kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Perbankan di Indonesia memiliki dua system perbankan yaitu : Perbankan dengan system konvensional atau dengan menggunakan bunga dan Bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariat islam.

Pada prinsipnya bank konvensional dan bank syariah mempunyai kesamaan yaitu lembaga keuangan yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Namun dalam operasionalnya bank konvensional menjalankannya dengan berpedoman dengan bunga, sedangkan bank syariah tidak terpengaruh oleh tingkat *rate* bunga karena operasional yang dilakukan menggunakan prinsip bagi hasil yang bebas bunga.

Sejak krisis yang terjadi di Indonesia tahun 1998 dunia perbankan konvensional mengalami keterpurukan yang membuat perekonomian Indonesia mengalami penurunan sehingga mengakibatkan banyak pengusaha yang gulung tikar. Namun sejak saat itu pula bank syariah muncul sebagai lembaga keuangan yang tidak terpengaruh oleh adanya krisis moneter bahkan bank syariah mampu berkembang. Bila pada periode 1992 -1998 hanya ada satu bank Syariah, maka pada tahun 2004, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 Bank Umum Syariah dan 17 Unit Usaha Syariah. Sementara BPRS hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah (Karim, 2004:25).

Bank syariah di Indonesia mulai berdiri sejak pemerintah mengesahkan UU No. 7 tahun 1992. Dengan adanya kekuatan hukum tersebut bank syariah terus berkembang. Pengaturan bank syariah dalam bentuk undang-undang disempurnakan dengan menetapkan UU No. 10 tahun 1998

hingga akhirnya disahkannya UU No. 21 tahun 2008. Dengan adanya penyempurnaan tersebut membuktikan bahwa bank syariah terus berkembang. Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk merupakan salah satu bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Sama seperti perusahaan lainnya, tujuan berdirinya Bank Muamalat Indonesia adalah untuk memperoleh keuntungan.

Bank syariah adalah sebuah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan syariah islam. Operasional bank syariah harus sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Hadist, yaitu menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai syariat islam. Prinsip utama bank syariah adalah harus menuju pada pengembangan kesejahteraan masyarakat yang bermuara kepada kondisi sosial masyarakat yang menentramkan.

Bank dapat memperoleh keuntungan berasal dari selisih dana yang terhimpun dari masyarakat dan dana yang disalurkan kepada masyarakat yang berupa kredit/ pembiayaan atau bentuk – bentuk lainnya. Perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bank prinsip syariah keuntungan diperoleh dari bagi hasil berupa imbalan / bagi hasil.

Pemberian pinjaman yang berdasarkan bunga berakibat pada resiko yang harus ditanggung dimuka, perjanjian ini dianggap tidak adil dan bertentangan dengan nilai – nilai islam. Berbeda

dengan bank syariah yang berpegang pada prinsip keadilan, dimana keuntungan atau kerugian harus ditanggung bersama. Bank syariah memiliki beberapa program pembiayaan yang antara lain: pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan *Bai' Salam*. Adanya Bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank Islam (Muhammad, 2002:16).

Dengan adanya pembiayaan tersebut diharapkan mampu memacu masyarakat untuk bisa menciptakan usaha dan mampu mengembangkannya. Dalam kenyataannya masyarakat masih sulit mengembangkan usaha karena faktor permodalan. Pembiayaan bank syariah yang akhir-akhir ini mulai gencar di sosialisasikan untuk membangun ekonomi masyarakat. Permodalan *Mudharabah* dan *Musyarakah* dianggap sesuai dengan masyarakat yang akan memulai ataupun mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Penggunaan prinsip bagi hasil pada *Mudharabah* dan *Musyarakah* tidak akan memberatkan pengusaha. Tidak hanya itu pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah menuntut kejujuran dari kedua pihak, hal ini tentu akan menciptakan kenyamanan dalam menjalin kerjasama. Menurut Muhammad (2002:17). Bank syariah memiliki sifat sebagai bank berdasarkan prinsip syariah wajib memosisikan diri sebagai *uswatun hasanah* dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan moral agama dalam aktivitas ekonomi. Terlebih lagi pembiayaan ini sesuai dengan umat Islam, karena bagi hasil ini tidak mengandung riba.

Namun sejauh ini pengelolaan pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* masih belum banyak dikembangkan oleh bank-bank syariah. Dalam Bank Syariah penggunaan pembiayaan berprinsip *Mudharabah* dan *Musyarakah* masih kalah dengan pembiayaan *Murabahah*. Produk pembiayaan berprinsip jual beli (*Murabahah*) disalurkan kepada nasabah untuk kebutuhan konsumsi yang mana ruang lingkup kebutuhan ini lebih luas dibandingkan dengan pembiayaan

Mudharabah dan *Musyarakah* dengan ruang lingkup pengusaha. Hal ini terjadi karena bank Syariah menilai pembiayaan *Murabahah* lebih menguntungkan. Karena produk *Murabahah* menggunakan margin sebagai keuntungan bank Syariah yang mana margin sudah ditentukan besarnya oleh bank syariah di awal akad.

Dengan demikian produk *Murabahah* tidak membawa resiko kerugian bagi bank syariah. Sementara itu pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* tidak bisa dihindarkan dengan resiko ketidakpastian. Hal ini karena *Mudharabah* dan *Musyarakah* menggunakan prinsip bagi hasil atau bagi keuntungan, yang mana keuntungan yang didapatkan oleh nasabah atau pengusaha tidak selalu konstan tiap bulannya. Resiko ini menjadi alasan bank syariah jarang menggunakan produk ini dalam penyaluran pembiayaannya.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pekanbaru memiliki banyak produk dalam pembiayaannya, diantaranya adalah dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, serta pembiayaan *murabahah*. Sebagaimana bank pada umumnya menjalankan operasionalnya dalam usaha untuk memperoleh laba. Di dalam perlindungan dan pembinaan Bank Indonesia yang beroperasi secara syariah, memiliki prinsip-prinsip yang harus ditaati, yaitu larangan untuk menggunakan sistem bunga. Bank syariah dalam operasionalnya juga tidak jauh dengan bank konvensional hanya saja prinsip-prinsip yang bertentangan dengan prinsip syariah tidak digunakan.

Target pasar PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pekanbaru juga bermacam – macam salah satunya yaitu: pertama, SME (Small Medium Enterprise) ialah omset/modal usaha dimulai dari 150 juta – 50 milyar tapi beberapa bank ada yang menggunakan dengan hitungan yang lebih kecil. Dalam hal ini PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk memakai dengan range modal usaha diatas 300 juta. Kedua, Consumer ialah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang

berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran/berkala. Ketiga, Corporate Banking ialah modal usaha perusahaan/investasi saham dalam hal ini PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk memakai range diatas 100 milyar.

Jika terdapat pola pengoperasian yang bertentangan, maka bank syariah akan membentuk prosedur pengoperasian sendiri untuk aktivitas perbankan mereka. Oleh karena itu, bank syariah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berfungsi untuk memberikan masukan kepada perbankan syariah guna memastikan bahwa bank-bank tersebut tidak terlibat dalam unsur-unsur yang tidak disetujui oleh syariat Islam.

Dari sekian banyak produk pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pekanbaru terdapat tiga yang sangat dominan, yaitu mudharabah, murabahah dan musyarakah. Ini sesuai dengan orientasi pembayaran yang diberikan bank syariah yaitu untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan nasabah dana bank syariah.

Berikut ini tabel jumlah nasabah dari beberapa jenis pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pekanbaru :

Tabel 1.1
Jenis Pembiayaan, Jumlah Nasabah serta Realisasi
Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah di
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pekanbaru

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah Nasabah Des 2014 (Orang)	Jumlah Pembiayaan (Rupiah)	Jumlah Nasabah Des 2015 (Orang)	Jumlah Pembiayaan (Rupiah)	Jumlah Nasabah Des 2016 (Orang)	Jumlah Pembiayaan (Rupiah)
1	Mudharabah	81	14.029.499.779	56	219.126.787.129	47	3.798.661.288
2	Murabahah	1213	229.172.532.007	1065	168.553.811.529	913	143.858.997.896

3	Musyarakah	1694	225.572.539.934	1704	7.494.464.147	1597	354.833.870.489
4	Qardh	8	312.500.007	-	-	-	-
	Jumlah	2996	469.087.071.727	2825	395.175.062.805	2557	502.491.529.673

Sumber : PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pekanbaru, 2017

Sebagai gambaran dapat dilihat dari tabel 1.1 bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pekanbaru dari tahun 2014 s/d 2016 untuk setiap jenis pembiayaan mengalami kenaikan secara fluktuatif. Berdasarkan nilai data bulan Desember pertahunnya nasabah adalah nasabah yang masih aktif (masih mempunyai kewajiban).

Perkembangan nasabah tersebut mengalami fluktuatif disebabkan oleh kemampuan perusahaan dalam menghimpun dana dari pihak ke-3 dan menyalurkannya kembali dengan menggunakan prinsip syariah. Pembiayaan ini berdasarkan prinsip bagi hasil, penyertaan modal, jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

Penelitian ini dibuat karena melihat kurangnya minat bank syariah ataupun masyarakat terhadap pembiayaan *Mudharabah dan Musyarakah*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MURABAHAH DAN MUSYARAKAH DI PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pekanbaru”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

“Apakah Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pekanbaru Sudah Efektif?”

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan tugas ini, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang muncul yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembiayaan *Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui bagaimana konsep pembiayaan *Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pekanbaru
- c. Untuk mengetahui resiko – resiko pembiayaan *Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pekanbaru

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

a. Bagi Penulis

Penulis dapat menambah pengetahuan serta kendala dalam mengaplikasikan pembiayaan *Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah* di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pekanbaru

b. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pekanbaru

Penulisan penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pekanbaru dalam melakukan pengembangan pembiayaan *Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah*. Hasil dari penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan langkah pengembangan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan penelitian selanjutnya, maka akan dibagi beberapa bab yang disusun secara sistematis dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menguraikan teori – teori yang mendasari masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, dan menjelaskan variabel penelitian serta hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, yaitu lokasi dan objek penelitian, operasional variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan secara garis besar tentang gambaran atau sejarah singkat perusahaan yaitu berupa gambaran umum perusahaan perbankan yang menjadi subjek penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengemukakan hasil dari penelitian dan pembahasan untuk menemukan jawaban atas masalah-masalah dari penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab bagian akhir dari penelitian yang dilakukan, dimana akan dikemukakan kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran yang dapat diberikan dari penelitian yang ada.

